



**P U T U S A N**

**NOMOR 258 / PID / 2014 / PT. BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa :-----

Nama lengkap : Ny. LINA ROSALINA binti RH. SUDARMA;-----

Tempat lahir : Tasikmalaya; -----

Umur / Tgl.lahir : 38 tahun / 08 Juni 1976; -----

Jenis Kelamin : Perempuan; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal: Jl. Jendral Sudirman No. 118 Desa Suci,  
Kecamatan. Karangpawitan Kabupaten Garut;----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Ibu rumah tangga; -----

Terdakwa tidak ditahan; -----

**Pengadilan Tinggi Tersebut; -----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut 10Juli 2014 Nomor:110/Pid.B/2014/PN.GRT, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 April 2014 Nomor Reg-15/Garut/Ep.2/04/2014 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 258/PID/2014/PT. BDG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa LINA ROSALINA bersama dengan saksi YUGA PANGGURAT (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti berturut turut pada bulan September 2013 sekira Pukul 17.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 Sekira pukul 19.30 Wib di atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2013, berturut turt bertempat di Penginapan Tirta Merta Cipanas Kabupaten Garut dan Tempat kos kosan Jl. Mayor Samsu Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, *dengan sengaja seorang perempuan yang bersuami berbuat zina, perbuatan-perbuatan mana harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pokok sejenis, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2004 saksi DENI HALIM bin JAYA MUKTI HALIM (alm) melangsungkan pernikahan dengan terdakwa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manaunrej Kabupaten Tasikmalaya (Surat Akad Nikah terlampir) dan hasil pernikahan tersebut terdakwa LINA ROSALINA binti RH. SUDARMA Alm dikaruniai 1 (satu) orang anak dari hasil hubungan saksi DENI HALIM bin JAYA MUKTI HALIM yang merupakan suami sah dari terdakwa LINA ROSALINA binti RH. SUDARMA; -----
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2013 terdakwa berkenalan dengan saksi YUGA PANGGURAT bin HASAN TANJUNG dan atas perkenalan tersebut terdakwa sering berkomunikasi melalui



Hand Phone dan sering bertemu sehingga akhirnya saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG dan terdakwa pacaran;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan Agustus 2013 terdakwa bersama dengan saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG sepakat Janjian di daerah Tasikmalaya selanjutnya menuju kedaerah kota Ciamis langsung mencari penginapan dan setelah mendapatkan Penginapan di daerah Ciamis tersebut Terdakwa bersama saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG langsung melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan cara pertama-tama diatas tempat tidur saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG dalam keadaan telanjang bulat dengan melakukan pemanasan dengan cara saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG mencium pipi, bibir, payudara terdakwa. setelah saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG teransang lalu memasukkan kemaluan saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG kedalam lubang kemaluan ( vagina) Terdakwa. hingga kemaluan saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG mengeluarkan sperma dan dikeluarkan kedalam lubang kemaluan ( vagina ) terdakwa;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan September 2013 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa



bersama dengan saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG sepakat Janjian di daerah Garut selanjutnya saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG berangkat dari Tasikmalaya menuju Kota Garut dan sesampainya di terminal Garut saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG dijemput oleh terdakwa. langsung membawa ke daerah Cipanas dan langsung masuk ke penginapan TIRTA MERTA dan Terdakwa bersama saksi LINA ROSALINA binti RH. SUDARMA (Alm). langsung masuk menuju kamar dan didalam kamar Penginapan Tirta Merta cipanas Garut langsung melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan cara pertama-tama diatas tempat tidur terdakwa dalam keadaan telanjang bulat dengan melakukan pemanasan dengan cara pertama-tama di atas tempat tidur saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG dalam keadaan telanjang bulat dengan melakukan pemanasan dengan cara saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG mencium pipi, mencium bibir dan melumat payudara terdakwa, setelah saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG teransang lalu memasukkan kemaluan saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG kedalam lubang kemaluan ( vagina ) terdakwa hingga kemaluan saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG mengeluarkan sperma dan dikeluarkan kedalam lubang kemaluan ( vagina ) terdakwa;

-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 2 Desember 2013 saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG datang kembali ke Garut



karena disuruh oleh Terdakwa dan menempatkan saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG di kos kosan di Jalan Mayor Samsu Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, yang selanjutnya pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2013 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa main ke kos kosan saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG dimana awalnya didalam kamar kos kosan saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG bersama terdakwa. ngobrol terlebih dahulu selanjutnya saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG menciumi bibir terdakwa. serta meremas payudara, setelah saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG terangsang lalu memasukkan kemaluan saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG kedalam lubang kemaluan ( vagina) terdakwa hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan kedalam lubang kemaluan ( vagina ) terdakwa hingga kemaluan saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG mengeluarkan sperma dan dikeluarkan ke dalam lubang kemaluan (vagina) Terdakwa selanjutnya sekitar Pukul. 22.00 wib saksi LINA ROSALINA binti RH. SUDARMA (Alm) pulang ke rumahnya; -----

- Bahwa pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bermain ke kos kosan saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG dan masuk kedalam kamar saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG dan langsung berbincang bincang bersama saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG yang sebelumnya terdakwa sempat berganti

**Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 258/PID/2014/PT. BDG**



celana pendek dan tidak beberapa lama datang Saksi WARDI KUSDINAR bin DENI HALIM ( Anak tiri terdakwa ) yang sebelumnya telah membuntuti terdakwa bersama saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG ;

- BahwaSelanjutnya Saksi WARDI KUSDINAR bin DENI HALIM dengan menggedor pintu kamar langsung menyuruh keluar terdakwa bersama saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG yang dalam keadaan gugup dan ketakutan mengaku bahwa pernah melakukan hubungan suami istri atas kejadian tersebut Terdakwa bersama saksi YUGA PANGGURAT Bin HASAN TANJUNG langsung dibawah kepada pihak yang berwenang ( polisi ) dan atas laporan saksi DENI HALIM bin JAYA MUKTI HALIM (alm) untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut; -----

*Perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke- 1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----*

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2014 No. Reg. Perk: PDM-14 / Ep.2 / Grt / 06 / 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa LINA ROSALINA binti RH. SUDARMA (alm) bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN YANG DILAKUKAN



SECARA BERULANG” sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat

(1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam  
dakwaan tersebut diatas; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LINA ROSALINA binti RH.

SUDARMA (alm)dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;  
-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah akta nikah warna merah an. Deni Halim dan Sdri.

Lina Rosalina;  
-----

- 1 (satu) buah celana pendek perempuan warna pink muda disita

dari Sdri. Lina R;  
-----

- 1 (satu) buah pakaian wanita lengan pendek warna putih tulang

dan pink disita dari sdri. Lina Rosalina;  
-----

- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;

-----

dikembalikan pada terdakwa Lina Rosalina binti RH. SUDARMA (Alm);-----

4. Agar terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua

ribu rupiah);  
-----





8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut Nomor 110 /

Pid.B / 2014 / PN.Grt, tanggal 10 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Ny. LINA ROSALINA binti RH. SUDARMA**

(alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana **"MELAKUKAN PERZINAHAN YANG DILAKUKAN**

**SECARA BERLANJUT"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itudengan pidana

penjara selama 5 (lima) bulan;

-----

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

-----

- 1 (satu) buah akta nikah warna merah an. Deni Halim dan Sdr Lina

Rosalina;-----

---

- 1 (satu) buah celana pendek perempuan warna pink muda disita dari

Sdri Lina Rosalina;

-----

- 1 (satu) buahpakaian wanita lengan pendek warna putih tulang dan pink

disita dari Lina Rosalina;

-----

- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;

-----

Dikembalikan kepada Terdakwa Lina Rosalina binti RH. SUDARMA (alm).





4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

-----  
Telah memperhatikan Akta Permohonan Banding, Nomor 10 / Akta.Pid / 2014 / PN.Grt, Jo. Nomor 110 / Pid.B / 2014 / PN.Grt, tanggal 15 Juli 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. IYUS SURYANA, S.H.,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Garut, yang isinya menerangkan Terdakwa Ny. LINA ROSALINA Binti RH. SUDARMA mengajukan permintaan banding terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 110 / Pid.B / 2014 / PN. Grt, tanggal 10 Juli 2014; -----

Telah memperhatikan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 10 / Akta.Pid / 2014 / PN.Grt Jo. Nomor 110 / Pid.B / 2014 / PN.Grt, tanggal 15 Juli 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. SUTIRMAN, Jurusita Pengadilan Negeri Garut, yang isinya menerangkan telah memberitahukan kepada FIKI MARDANI, S.H., Penuntut Umum tersebut; -----

Telah memperhatikan Akta Permohonan Banding, Nomor 11 / Akta.Pid / 2014 / PN.Grt, Jo. Nomor 110 / Pid.B / 2014 / PN.Grt, tanggal 17 Juli 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. IYUS SURYANA, S.H.,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Garut, yang isinya menerangkan FIKI MARDANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 110 / Pid.B / 2014 / PN. Grt, tanggal 10 Juli 2014; -----

Telah memperhatikan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 11 / Akta.Pid / 2014 / PN.Grt Jo. Nomor 110 / Pid.B / 2014 / PN.Grt, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. SUTIRMAN, Jurusita Pengadilan Negeri



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut, yang isinya menerangkan telah memberitahukan kepada Terdakwa Ny. LINA

ROSALINA Binti RH. SUDARMA; -----

Telah memperhatikan Memori Banding dari Terdakwa, tanggal 16 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 23 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 23 Juli 2014; -----

Telah memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 4 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 6 Agustus 2014; -----

Telah memperhatikan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 4 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 6 Agustus 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 7 Agustus 2014; -----

Telah memperhatikan Akta tidak mengajukan Kontra Memori Banding, 10 / Akta.Pid / 2014 / PN.Grt Jo. Nomor 110 / Pid.B / 2014 / PN.Grt, tanggal 11 Agustus 2014, yang dibuat oleh H.IYUS SURYANA, S.H.,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Garut, yang menerangkan Terdakwa sampai dengan waktu yang ditentukan tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagai tanggapan atas Memori Banding Penuntut Umum; -----



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Telah memperhatikan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, Nomor. W11.U8 / 704 / HN.01.10 / VII / 2014, dan W11.U8 / 705 / HN.01.10 / VII / 2014 masing-masing tanggal 18 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. IYUS SURYANA S.H.,M.H, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Garut yang isinya menerangkan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Garut dijatuhkan pada tanggal 10 Juli 2014, dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2014 dan 17 Juli 2014, Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut. Dengan demikian permohonan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut, tanggal 10 Juli 2014, Nomor 110 / Pid.B / 2014 / PN. Grt, Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Secara Berlanjut, sesuai dakwaan pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar, sebab pertimbangan hukum putusan dimaksud telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat; -----

Menimbang, bahwa sebagai wanita yang telah bersuami, Terdakwa semestinya paham, berpacaran dan bersetubuh dengan laki-laki lain yang bukan

**Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 258/PID/2014/PT. BDG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya, tidak dapat dibenarkan secara hukum, moral dan agama. Sebab lembaga perkawinan merupakan lembaga yang suci, yang mewajibkan suami-isteri selalu mengamalkan nilai-nilai perkawinan suci dan luhur atas dasar kesetiaan dan keharmonisan rumah tangga dan bukan mencemarinya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding masing-masing dari Terdakwa maupun Penuntut Umum serta kontra memori banding Penuntut Umum, seperti dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan banding dari Terdakwa dalam memori banding, pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Terdakwa sangat keberatan atas lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Garut, sebab tidak mempertimbangkan hal-hal mengenai diri Terdakwa, dimana Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda yang mempunyai masa depan;-----
2. Terdakwa telah mengakui semua kesalahannya dan tidak akan mengulangnya kembali serta Terdakwa telah merasakan bagaimana sanksi sosial yang telah diterimanya. Sehingga dengan kejadian sekarang ini telah memberi efek jera bagi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori banding, yang pada pokoknya :-----



1. Pidana penjara terhadap diri Terdakwa dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut adalah kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 9 bulan; -----
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut tidak setimpal dengan perbuatannya yang mengalami trauma fisik yang mendalam dan menyebabkan penyakit saksi DENI HALIM bin JAYA MUKTI HALIM serta telah merusak rumah tangga dan menelantarkan anaknya dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakkan hukum.
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut tidak mencerminkan rasa keadilan dimana Terdakwa sampai saat ini tidak pernah menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta dalam persidangan selalu berbelit belit; -----

Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan Penuntut Umum dalam kontra memori banding, untuk menanggapi memori banding Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sangat ringan bila dipandang dari rasa keadilan dengan mempertimbangkan secara limitatif tujuan pidana yaitu sebagai penjeraan, memperbaiki kembali tingkah laku dan perbuatannya serta mendidik/membina Terdakwa agar dapat berguna bagi dirinya dan masyarakat.



2. Dalam memori banding Terdakwa ada ketidak konsistensi pemikiran. Disatu sisi menyesal karena mengakui perbuatan. Disisi lain memohon segala biaya yang timbul dibebankan kepada negara. Hal itu berarti Terdakwa belum menyadari perbuatannya. Padahal selain perbuatannya telah terbukti di persidangan, Terdakwa juga selama persidangan cenderung berbelit-belit untuk bisa lepas dari pada hukuman penjara yang diputuskan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan banding kesatu dan kedua, yang diajukan Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat, tidak cukup beralasan dan patut ditolak sebab pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama, dipandang layak sesuai tingkat kesalahan Terdakwa. Pidana penjara tersebut dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada Terdakwa untuk selalu berhati-hati dan tidak lagi mengulangi perbuatannya untuk menjaga keluhuran dan martabat rumah tangganya demi kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan banding kesatu dan ketiga, yang diajukan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat patut ditolak, sebab lamanya pidana penjara yang dijatuhkan hakim tingkat pertama sudah sesuai tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat; -----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap alasan keberatan banding kedua dari Penuntut Umum, akibat perbuatan Terdakwa, suami Terdakwa DENI HALIM bin JAYA MUKTI HALIM, menderita sakit dan malu, menurut Pengadilan Tinggi, adalah



resiko dalam rumah tangga yang harus dijalaninya akibat ketidaksetiaan isterinya dalam perkawinan mereka. Namun demikian, sebagai bentuk pertanggungjawab pidana atas perzinahan yang dilakukannya, Terdakwa telah dijatuhi pidana dan lamanya pidana penjara, dipandang adil dan bijaksana; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penuntut Umum yang dikemukakan dalam kontra memori banding, untuk menanggapi memori banding Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi, substansi kontra memori tersebut pada dasarnya sejalan dengan materi memori banding Penuntut Umum dan Pengadilan Tinggi sudah mempertimbangkannya pada uraian pertimbangan hukum diatas, sehingga dipandang tidak relevan untuk diulangi lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan penerapan kualifikasi perbuatan berlanjut, seperti dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP terkait tindak pidana perzinahan (pasal 284 ayat (1) KUHP), meskipun dalam dakwaan dan tuntutan pidana memakai pasal 65 ayat (1) KUHP mengenai pembarengan dan hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan alasan mengapa pasal 64 ayat (1) KUHP diterapkan menggantikan pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, Terdakwa tiga kali melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan Yuga Panggurat pada beberapa tempat berbeda. Rangkaian Perbuatan itu dapat dikategorikan sejenis dan dilakukan berulang, sehingga lebih tepat diklasifikasikan sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan apabila menggunakan kualifikasi pembarengan, pasal 65 ayat (1) KUHP, seperti didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tinggi





tidak tepat, sebab dalam hal pembarengan, beberapa perbuatan yang dilakukan  
Terdakwa, sifatnya tidak sejenis dan masing-masing berdiri sendiri; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, penerapan kualifikasi  
perbuatan berlanjut dalam pasal 64 ayat (1) KUHP terkait perbuatan zina (pasal 284  
ayat (1) KUHP, yang digunakan hakim tingkat pertama, dapat dibenarkan dan  
disetujui Pengadilan Tinggi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka  
putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 10 Juli 2014 Nomor 110 / Pid.B / 2014 /  
PN.Grt dapat dikuatkan pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding,  
Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya  
harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b Kitab Undang  
Undang Hukum Pidana *juncto* pasal 65 ayat (1) KUHP, *Juncto* pasal 238 ayat (1)  
dan 241 ayat (1) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara  
Pidana (KUHP) *Juncto* pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor  
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari : Terdakwa Ny. LINA  
ROSALINA binti RH. SUDARMA dan AGITA TRI MOERTJAH JANTO,  
S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut; -----



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 10 Juli 2014

Nomor: 110 / Pid.B / 2014 / PN. Grt, yang dimintakan banding tersebut; ----

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari SENIN, tanggal 8 SEPTEMBER 2014, oleh kami **F. WILLEM SAIJA S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi di Bandung selaku Hakim Ketua Majelis dengan **DJAMER PASARIBU, S.H.**, dan **DR.H. WAHIDIN, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Agustus 2014 Nomor:258 /Pen/Pid/ 2014/PT.BDG, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 15 SEPTEMBER 2014, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **DEDE SOBARI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**DJAMER PASARIBU, S.H**

**F. WILLEM SAIJA S.H., M.H**



DR.

H.

WAHIDIN,

S.H.,

M.H

PAN

ITERA PENGGANTI

DEDE SOBARI, S.H., M.H.